



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di RT.005, xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx
xxxxx, tempat tinggal di RT.005, xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 21 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 1998 di xxxx xxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 16 Juni 1998 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang Balangan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx selama 1 tahun 8 bulan, kemudian

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 20 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

a. Anak Pertama, tempat tanggal lahir Xxxxx, 08 Mei 1999;

b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir Xxxxx, 24 April 2006;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering kali marah dan cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat seperti ketika Penggugat bertemu maupun bicara dengan laki-laki lain walaupun laki-laki tersebut keluarga Penggugat sekalipun;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 28 Agustus 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang cemburu buta bahkan sampai memukul Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2020;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 2 kali, yang pertama pada tahun 2014 selama 1 tahun dan yang kedua pada tahun 2019 selama 2 bulan namun rukun kembali;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 628/Pdt.G/2021/PA.Amt pada tanggal 22 Oktober 2021 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara (sekarang Kabupaten Balangan), tanggal 16 Juni 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti " P";

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT.06, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 1998 di Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, kumpul terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah duakali pisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.01, Desa Xxxxx , Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Balanga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 1998 di Kecamatan Xxxxx;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxx, kumpul terakhir di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa Saksi pernah berkunjung ketempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak 2 (dua) orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah duakali pisah tempat tinggal;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1998, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 1998;

Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan cemburu buta terhadap Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sering diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

:Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 .2

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami **Rusdiansyah, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahyuni** dan **Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Luthfia Subekti, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdiansyah, S. Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni **Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.**
Panitera Pengganti,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.
	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan:	Rp. 350.000,00
3.	PNBP Relaas Panggilan:	Rp.
	20.000,00	
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 628 /Pdt.G/2021/PA. Amt.